



PUTUSAN

Nomor95/Pid.B/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Priyanto Bin Alm Bomin;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mandiraja Wetan RT.001 RW.002 Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol.SP.Kap/31/VII/2021/Reskrim, tanggal 01 Juli 2021.

Terdakwa Teguh Priyanto Bin Alm Bomin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa menghadapsendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan, namun Terdakwa menyatakan perkaranya dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakimyang mengadiliTerdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH PRIYANTO Bin (Alm) BOMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu*"melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH PRIYANTO Bin (Alm.) BOMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TRI ANASFURI Bin SUPRIYADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mendengar pula Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya / permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa TEGUH PRIYANTO Bin (Alm.) BOMIN pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di area terminal Mandiraja turut Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegaraatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan maksud

Halaman 2 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 00.15 WIB Saksi TRI ANASFURI Bin SUPRIYADI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN Bin AGUS WAGINEM datang ke area terminal Mandiraja untuk pertama kalinya berjualan sayuran lalu mereka berdua menggelar dagangan di area terminal tersebut selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa mendatangi lapak dagangan Saksi TRI ANASFURI sambil menyampaikan bahwa pedagang yang berjualan di area terminal Mandiraja harus membayar biaya kebersihan, biaya parkir, dan biaya lapak lalu Terdakwa pergi meninggalkan mereka berdua selanjutnya sekira jam 02.45 WIB setelah sepi pembeli, Saksi TRI ANASFURI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk bersama Saksi MEI BUDIONO Bin SARDJUMAT di depan pertokoan terminal Mandiraja lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TRI ANASFURI bahwa untuk bisa berjualan di area terminal Mandiraja, harus membayar uang parkir kepada Terdakwa yang ditarik untuk satu bulan sekaligus atau istilahnya adalah uang mangkal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi TRI ANASFURI yang intinya Saksi TRI ANASFURI merasa keberatan dengan besaran uang yang diminta Terdakwa tersebut karena Saksi TRI ANASFURI baru pertama kali berjualan di area terminal Mandiraja dan biasanya biaya mangkal di pasar lain tidak sebesar itu namun Terdakwa kemudian mengatakan bahwa apabila belum membayar, maka pedagang tidak diperbolehkan untuk menggelar dagangannya di area terminal Mandiraja. Terdakwa yang emosi karena Saksi TRI ANASFURI terus menerus menawarkan besaran uang mangkal tersebut kemudian dengan nada tinggi mengatakan kepada Saksi TRI ANASFURI "ya nek ora mbayar, ya tak obrak-abrik trus tak usir" (apabila tidak membayar, maka akan saya obrak-abrik dagangannya dan saya usir) sehingga Saksi TRI ANASFURI merasa khawatir dan takut Terdakwa akan mengobrak-abrik dagangannya dan tidak boleh berjualan di area terminal Mandiraja, lalu dengan terpaksa menyerahkan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi TRI ANASFURI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN kembali ke lokasi berjualan dan mengemasi sisa dagangannya lalu pergi dari area terminal Mandiraja

Halaman 3 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian yaitu Saksi TEDI PRASTAMA, S.H. yang sedang berpatroli di sekitar tempat tersebut sehingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan bersama barang bukti berupa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diproses menjadi perkara ini. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TRI ANASFURI Bin SUPRIYADI mengalami kerugian Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa TEGUH PRIYANTO Bin (Alm.) BOMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa TEGUH PRIYANTO Bin (Alm.) BOMIN pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekira bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di area terminal Mandiraja turut Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 00.15 WIB Saksi TRI ANASFURI Bin SUPRIYADI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN Bin AGUS WAGINEM datang ke area terminal Mandiraja untuk pertama kalinya berjualan sayuran lalu mereka berdua menggelar dagangan di area terminal tersebut selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa mendatangi lapak dagangan Saksi TRI ANASFURI sambil menyampaikan bahwa pedagang yang berjualan di area terminal Mandiraja harus membayar biaya kebersihan, biaya parkir, dan biaya lapak lalu Terdakwa pergi meninggalkan mereka berdua selanjutnya sekira jam 02.45 WIB setelah sepi pembeli, Saksi TRI ANASFURI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk bersama Saksi MEI BUDIONO Bin SARDJUMAT di depan pertokoan terminal Mandiraja lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TRI ANASFURI bahwa untuk bisa berjualan di area terminal Mandiraja, harus membayar uang parkir kepada Terdakwa yang ditarik untuk satu bulan sekaligus atau istilahnya adalah uang

Halaman 4 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi TRI ANASFURI yang intinya Saksi TRI ANASFURI merasa keberatan dengan besaran uang yang diminta Terdakwa tersebut karena Saksi TRI ANASFURI baru pertama kali berjualan di area terminal Mandiraja dan biasanya biaya mangkal di pasar lain tidak sebesar itu namun Terdakwa kemudian mengatakan bahwa apabila belum membayar, maka pedagang tidak diperbolehkan untuk menggelar dagangandi area terminal Mandiraja. Terdakwa yang emosi karena Saksi TRI ANASFURI terus menerus menawarkan besaran uang mangkal tersebut kemudian dengan nada tinggi mengatakan kepada Saksi TRI ANASFURI “*ya nek ora mbayar, ya tak obrak-abrik trus tak usir*”(apabila tidak membayar, maka akan saya obrak-abrik dagangannya dan saya usir) sehingga Saksi TRI ANASFURI merasa khawatir dan takut Terdakwa akan mengobrak-abrik dagangannya dan tidak boleh berjualan di area terminal Mandiraja, lalu dengan terpaksa menyerahkan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi TRI ANASFURI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN kembali ke lokasi berjualan dan mengemasi sisa dagangannya lalu pergi dari area terminal Mandiraja kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian yaitu Saksi TEDI PRASTAMA, S.H. yang sedang berpatroli di sekitar tempat tersebut sehingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan bersama barang bukti berupa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diproses menjadi perkara ini.

Perbuatan Terdakwa TEGUH PRIYANTO Bin (Alm.) BOMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : TEDI PRASTAMA, S.H., Bin KASBUN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan saksi sebagai anggota Polisis yang saat itu sedang berpatroli bersama tim Satreskrim Polres Banjarnegara telah dihubungi oleh TRI ANASFURI yang memberitahu bahwa TRI ANASFURI telah diminta sejumlah uang oleh seseorang pada saat berjualan di area terminal Mandiraja;

Halaman 5 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan seseorang yang telah meminta sejumlah uang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib di area terminal Mandiraja Turut Desa Mandiraja Kulon Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa orang yang telah meminta sejumlah uang kepada TRI ANASFURI tersebut adalah TEGUH PRIYATNO warga Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara yang saat itu ditemani oleh salah satu orang temannya yang bernama BUDI;
- Bahwa uang yang telah diminta oleh TEGUH tersebut adalah sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat TEGUH meminta kepada TRI ANASFURI untuk memberikan sejumlah uang, saat itu TEGUH ditemani oleh salah satu temanya yang bernama BUDI warga Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa perbuatan TEGUH yang telah meminta sejumlah uang tersebut dilakukan dengan cara mengancam secara lisan;
- Bahwa uang yang diminta oleh TEGUH tersebut yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut diminta oleh TEGUH dengan alasan untuk membayar sewa tempat/lapak;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari TRI ANASFURI, ancaman lisan yang disampaikan TEGUH pada saat meminta sejumlah uang kepada TRI ANASFURI tersebut yaitu apabila TRI ANASFURI tidak mau memberikan sejumlah uang yang diminta oleh TEGUH, maka TEGUH akan mengobrak abrik dagangan milik TRI ANASFURI dan akan mengusir TRI ANASFURI dari area terminal Mandiraja;
- Bahwa setelah TRI ANASFURI mendapatkan ancaman dari TEGUH selanjutnya TRI ANASFURI merasa takut sehingga dengan terpaksa memenuhi permintaan dari TEGUH dengan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Bersama tim yang berada tidak jauh lokasi kejadian langsung bergerak menuju area terminal Mandiraja, hingga kemudian dapat mengamankan TEGUH berikut uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang menurut pengakuan dari TEGUH merupakan uang yang sebelumnya telah ia minta dari salah satu pedagang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari TEGUH bahwa sedianya uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya TEGUH peroleh dari seorang pedagang tersebut akan digunakan TEGUH

Halaman 6 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingannya sendiri, namun karena TEGUH sudah terlebih dahulu diamankan petugas, sehingga uang tersebut belum sempat ia nikmati;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II : TRI ANASFURI Bin SUPRIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh TEGUH warga Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa perbuatan TEGUH yang telah merugikan saksi tersebut yaitu TEGUH meminta saksi untuk memberikan sejumlah uang kepadanya agar dapat bedagang di area terminal Mandiraja, karena saksi merasa takut dan khawatir bila tidak memenuhi permintaan dari TEGUH tersebut, dengan terpaksa saksi memberikan sejumlah uang yang diminta oleh TEGUH.
- Bahwa perbuatan TEGUH yang telah meminta sejumlah uang kepada saksi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib di area terminal Mandiraja turut Desa Mandiraja Kulon Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa uang yang diminta oleh TEGUH tersebut yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut diminta oleh TEGUH dengan alasan untuk membayar sewa tempat/lapak serta biaya parkir selama 1 bulan;
- Bahwa saat TEGUH meminta kepada saya untuk memberikan sejumlah uang, saat itu TEGUH ditemani oleh salah satu temanya yang bernama BUDI warga Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam meminta sejumlah uang kepada saksi dilakukan TEGUH dengan cara awalnya TEGUH menyampaikan permintaannya tersebut dengan santai dan nada bicara biasa, namun saat saksi berusaha menawar uang yang diminta tersebut, TEGUH kemudian mulai berbicara dengan nada tinggi dan membentak-bentak, hingga kemudian TEGUH pun mengancam saksi apabila tidak mau menuruti permintaan dari TEGUH;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 00.15 WIB saksi bersama HAMAM datang ke area Terminal Mandiraja dengan maksud untuk Berdagang/berjualan sayuran, saat saksi mulai menggelaskan barang dagangan saksi, selanjutnya ada seseorang yang mengaku bernama BUDI yang meminta uang kepada saksi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya kebersihan, karena saksi tidak merasa keberatan saksipun menyerahkan uang sesuai yang diminta BUDI, bahwa setelah BUDI menerima uang tersebut, kemudian BUDI memberitahukan kepada saksi bahwa untuk pedagang baru yang mau berdagang di area

Halaman 7 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Mandiraja harus membayar uang sebesar Rp200.000,00 sampai Rp450.000,00 kepada TEGUH yang merupakan orang yang mengurus lapak di area terminal Mandiraja, karena setelah itu BUDI pergi saksi pun kembali melanjutkan berjualan;

- Pada sekira pukul 02.00 WIB datang seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama TEGUH yang mendatangi tempat saksi berjualan pada saat itu selanjutnya TEGUH mengatakan kepada saksi sebagai berikut "MAS NENG KENE KUE LAPAKE BAYAR, KEBERSIHAN 3000, 15.000 PARKIR, SING KETELU BAYAR 200 NGANTI 450" (Mas disini itu lapaknya bayar, kebersihan R.3000,00 Rp.15.000,00 parkir, yang ketiga bayar Rp200.000,00 sampai dengan Rp.450.000.00) selanjutnya saksi menjawab "200 NGANTI 450 EMANG BIAYA APA ? NEK NYONG MANGKAL APA KELILING NENG PASAR-PASAR PALING 10 NEK ORA 15 EWU" (Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp450.000.00 (Rp200.000,00 sampai dengan Rp450.000.00 emang biaya apa ? kalau saya mengkal (berjualan) atau keliling di pasar-pasar paling Rp10.000,00 kalau tidak Rp15.000,00) kemudian TEGUH pergi ke arah deretan toko yang berada dibelakang lokasi saksi berjualan, sedangkan saksi melanjutkan berjualan karena saat itu sedang ramai pembeli;
- Bahwa pada sekira pukul 02.45 WIB saat pembeli mulai sepi, saksi bersama HAMAM menemui TEGUH yang saat itu sedang duduk bersama BUDI didepan pertokoan terminal Mandiraja, hingga kemudian terjadi pembicaraan antara saksi dengan TEGUH yang pokoknya saksi menawarkan agar dikurangi jangan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi TEGUH yang semula nada bicaranya santai kemudian nada tinggi TEGUH mengatakan "YA NEK ORA MBAYAR YA TAK OBRABRIK TRUS TAK USIR" (ya kalau tidak bayar nanti saya obrak abrik selanjutnya saya usir) dan karena pada saat itu saksi merasa takut, akhirnya saksi pun dengan terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada TEGUH;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada TEGUH tersebut, selanjutnya saksi bersama HAMAM kembali ke lokasi berjualan dan mengemasi sisa barang dagangan yang belum laku dan setelah itu saksi bersama HAMAM pergi dari area Terminal Mandiraja dan menelepon anggota Kepolisian yang bernama TEDI dan menceritakan peristiwa yang baru saja saksi alami dan tidak lama kemudian saksi diminta oleh TEDI untuk datang ke Polres Banjarnegara untuk menjadi saksi sehubungan dengan diamankannya TEGUH;

Halaman 8 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ancaman yang disampaikan TEGUH apabila tidak mau menuruti permintaan tersebut tersebut yaitu TEGUH akan mengobrak-abrik dagangan saksi dan akan mengusir dan tidak memperbolehkan saksi berjalan di area terminal Mandiraja;
- Bahwa akibat ancaman yang disampaikan oleh TEGUH tersebut selanjutnya saksi pun merasa takut dan khawatir apabila TEGUH melakukan sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan saksi maupun barang-barang milik saksi, hingga kemudian saksi pun dengan terpaksa menuruti permintaan TEGUH dengan memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pekerjaannya adalah sebagai pedagang keliling menjual sayuran;
- Bahwa Lapak tersebut hanyalah lahan di area terminal Mandiraja tidak ada bangunannya hanya lokasi kosong di area terminal Mandiraja;
- Bahwa uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada TEGUH tersebut merupakan uang milik saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan saksi atas permintaan dari TEGUH tersebut diterima oleh TEGUH;
- Bahwa di area terminal Mandiraja tersebut banyak pedagang yang berjualan lokasi tersebut;
- Bahwa meskipun saksi telah menuruti permintaan dari TEGUH dengan memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada TEGUH, saksi masih merasa takut hingga kemudian saksi bersama HAMAM memberesi barang dagangannya dan kemudian pergi meninggalkan area terminal Mandiraja;
- Bahwa setelah saksi keluar dari area terminal Mandiraja, selanjutnya saksi pun menghubungi petugas kepolisian dan menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami tersebut dan tidak lama kemudian TEGUH pun diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III : HAMAM RUSEF AKMALUDIN Bin AGUS WAGINEM, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya dalam sidang perkara pidana ini sehubungan dengan teman saksi yang bernama TRI ANASFURI yang merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh TEGUH warga Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 9 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan TEGUH yang telah merugikan TRI ANASFURI tersebut yaitu TEGUH meminta TRI ANASFURI untuk memberikan sejumlah uang kepadanya agar dapat bedagang di area terminal Mandiraja, karena TRI ANASFURI merasa takut dan khawatir bila tidak memenuhi permintaan dari TEGUH tersebut dengan terpaksa TRI ANASFURI memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta oleh TEGUH;
- Bahwa perbuatan TEGUH yang telah meminta sejumlah uang kepada TRI ANASFURI tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib di area terminal Mandiraja, turut Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa uang yang diminta oleh TEGUH kepada TRI ANASFURI tersebut yaitu sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan untuk membayar sewa tempat/lapak serta biaya parkir selama 1 bulan;
- Bahwa pada saat TEGUH meminta kepada TRI ANASFURI untuk memberikan sejumlah uang, saat itu TEGUH ditemani oleh salah satu temannya yang bernama BUDI warga Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam meminta sejumlah uang kepada TRI ANASFURI dilakukan TEGUH dengan cara awalnya TEGUH menyampaikan permintaannya tersebut dengan santai dan nada bicara biasa, namun saat TRI ANASFURI berusaha menawar uang yang diminta tersebut, TEGUH kemudian mulai berbicara dengan nada tinggi dan membentak-bentak, hingga kemudian TEGUH pun mengancam TRI ANASFURI apabila tidak mau menuruti permintaan dari TEGUH;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu TRI ANASFURI membayar uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada TEGUH dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 4 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa apabila TRI ANASFURI tidak mau menuruti permintaan membayar uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada TEGUH, maka TEGUH mengancam akan mengobrak-abrik dagangan saksi dan akan mengusir dan tidak memperbolehkan saksi berjualan di area terminal Mandiraja;
- Bahwa ancaman yang disampaikan TEGUH apabila tidak mau menuruti permintaan tersebut tersebut yaitu TEGUH akan mengobrak-abrik dagangan saksi dan akan mengusir dan tidak memperbolehkan saksi berjualan di area terminal Mandiraja;
- Bahwa akibat ancaman yang disampaikan oleh TEGUH tersebut selanjutnya saksi TRI ANASFURI pun merasa takut dan khawatir apabila TEGUH berbuat nekat yang dapat membahayakan keselamatan saksi TRI

Halaman 10 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANASFURI maupun barang-barang milik saksi TRI ANASFURI, hingga kemudian saksi TRI ANASFURI pun dengan terpaksa menuruti permintaan TEGUH dengan memberikan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan TRI ANASFURI atas permintaan dari TEGUH tersebut diterima oleh TEGUH sendiri;
- Bahwa setelah TRI ANASFURI memberikan uang kepada TEGUH selanjutnya TRI ANASFURI mengajak saksi untuk memberesi barang dagangan, dan setelah itu TRI ANASFURI mengajak saya pergi meninggalkan area terminal Mandiraja
- Bahwa setelah saksi keluar dari area terminal Mandiraja, selanjutnya saksi TRI ANASFURI menghubungi seseorang melalui telpon dan menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan TEGUH tersebut saksi TRI ANASFURI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III : HERY YANTO Bin MARTO SUMENO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya dalam sidang perkara pidana ini sehubungan dengan adanya pemungutan/penarikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh TEGUH terhadap TRI ANASFURI pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib di area terminal Mandiraja, turut Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, terkait dengan permasalahan tersebut diatas dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara detil peristiwa tersebut dikarenakan jam kerja saksi sebagai Kepala Terminal Mandiraja dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Terminal Mandiraja sejak tanggal 02 Juni 2021 dan sebagai Kepala Terminal Mandiraja mempunyai tugas dan tanggung jawab menarik retribusi bus yang masuk terminal Mandiraja, mengatur piket jaga Pos Terminal Mandiraja;
- Bahwa petugas dari Dinas Perhubungan yang bertugas di Pos Terminal Mandiraja ada 3 petugas yaitu Saksi, Arif Widodo dan Mahyono;
- Bahwa mekanisme pengelolaan parkir di terminal Mandiraja yaitu dari Dinas Perhubungan melakukan penunjukan langsung dan masalah parkir diurus oleh bidang parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 11 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara yang bertugas mengelola parkir di Terminal Mandiraja yaitu GUNAWAN selaku Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk untuk mengelola parkir di Terminal Mandiraja, dikarenakan saksi baru sebulan menjabat sebagai Kepala Pos Terminal Mandiraja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan/pembagian jam kerja dari para juru parkir di area Terminal Mandiraja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau area terminal Mandiraja digunakan sebagai tempat berjualan sayuran ketika dini hari;
- Bahwa para pedagang sayuran tersebut tidak izin kepala pihak terminal Mandiraja (Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara) untuk melakukan berjualan sayuran ketika dini hari di area Terminal Mandiraja;
- Bahwa jam kerja saksi dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga saksi tidak pernah mengecek keadaan di area terminal Mandiraja pada waktu malam dan dini hari, sehingga tidak mengetahui kalau di area terminal Mandiraja bila dini hari telah digunakan untuk berjualan sayuran;
- Bahwa setelah jam 16.00 WIB di area terminal Mandiraja sudah tidak ada pungutan restribusi;
- Bahwa tidak ada setoran uang restribusi dari para pedagang sayuran ke pihak terminal Mandiraja ataupun ke Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk orang yang ditunjuk untuk mengelola parkir ataupun sebagai petugas juru parkir di area terminal Mandiraja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan baginya) meskipun hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi *a de charge* telah diberikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminta salah satu pedagang yang berdagang di area terminal Mandiraja untuk memberikan/menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui/tidak mengenal siapakah nama pedagang yang telah ia minta untuk memberikan/menyerahkan uang tersebut, karena pedagang tersebut merupakan pedagang yang baru pertama kali berdagang di area terminal Mandiraja;

Halaman 12 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta kepada pedagang untuk menyerahkan/memberikan sejumlah uang tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib di area terminal Mandiraja turut Desa Mandiraja kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan berupa meminta pedagang untuk memberikan/menyerahkan sejumlah uang tersebut dilakukan Terdakwa dengan ditemani oleh BUDI warga Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta kepada pedagang untuk menyerahkan/memberikan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa berdalih bahwa uang tersebut merupakan biaya sewa tempat/lapak serta biaya parkir selama satu bulan yang wajib dibayarkan oleh pedagang baru yang akan menggunakan/memanfaatkan area terminal Mandiraja untuk berjualan;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta pedagang menyerahkan sejumlah uang dengan dalih sebagai biaya sewa tempat/lapak serta biaya parkir selama satu bulan tersebut yaitu apabila pedagang tersebut menuruti permintaan Terdakwa dengan membayar/menyerahkan uang tersebut, maka Terdakwa akan keuntungan yang dapat dinikmati sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan berupa meminta pedagang untuk memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya saat pedagang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tersebut datang dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk diperbolehkan berjualan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa pedagang baru tersebut wajib membayar uang sewa tempat/lapak dan biaya parkir selama satu bulan dengan total sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena pedagang tersebut seolah keberatan dan terus meminta agar diberi keringanan terkait nilai sewa tempat/lapak dan parkir tersebut, akhirnya Terdakwa pun mengatakan kepada pedagang akan mengobrak abrik dagangannya serta mengusir dan tidak memperbolehkan pedagang tersebut berjualan di area terminal Mandiraja apabila pedagang tersebut tidak mau menuruti permintaan terdakwa, hingga kemudian pedagang tersebut memberikan/ menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkata kepada pedagang bahwa Terdakwa akan mengobrak abrik dagangan serta mengusir dan tidak memperbolehkan pedagang tersebut berjualan di area terminal Mandiraja adalah agar pedagang tersebut takut dan mau tidak mau menyerahkan uang sesuai yang Terdakwa inginkan;

Halaman 13 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari pedagang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada pedagang tersebut agar kembali berjualan, namun pedagang tersebut malah membenahi dagangannya dan kemudian pergi dari area terminal Mandiraja;
- Bahwa sebenarnya tidak ada aturan yang mewajibkan bahwa pedagang baru yang akan berjualan di area terminal Mandiraja harus membayar sejumlah uang guna biaya sewa tempat/lapak dan biaya parkir, bahwa aturan tersebut hanya tersebut hanya akal-akalan dari Terdakwa saja agar mendapatkan uang dari pedagang baru yang menggunakan area terminal Mandiraja untuk berjualan dan sepengetahuan terdakwa, para pedagang yang memanfaatkan/menggunakan terminal mandiraja untuk berjualan hanya diminta membayar biaya parkir atas kendaraan yang pedagang gunakan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melawan hukum tersebut;
- Bahwa Terdakwa dahulunya memang pengelola parkir di area terminal Mandiraja, tetapi untuk sekarang Terdakwa sudah tidak mempunyai izin untuk mengelola parkir lagi dan Terdakwa sekarang tidak mempunyai/ memegang surat keputusan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara sebagai pengelola parkir;
- Bahwa selain terhadap pedagang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tersebut, perbuatan Terdakwa berupa meminta sejumlah uang kepada pedagang baru di area terminal Mandiraja dengan dalih sebagai biaya sewa tempat/lapak serta parkir tersebut, sebelumnya telah dilakukan Terdakwa terhadap para pedagang lain yang baru pertama kali berjualan di area terminal Mandiraja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pihak petugas terminal Mandiraja mengetahui serta mengizinkan terkait perbuatan Terdakwa yang meminta sejumlah uang kepada pedagang baru dengan dalih sebagai biaya sewa tempat/ lapak serta biaya parkir tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahu maupun meminta ijin baik kepada pihak petugas terminal Mandiraja maupun pengelola parkir area terminal Mandiraja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah miliknya pedagang terakhir yang Terdakwa mintai uang yang bernama TRI ANASFURI ;
- Bahwa Terdakwa benar telah mengatakan kepada pedagang akan mengobrak abrik dagangannya serta mengusir dan tidak memperbolehkan pedagang tersebut berjualan di area terminal Mandiraja apabila pedagang tersebut tidak mau menuruti permintaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-faktadan keadaan sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa Teguh Priyanto Bin Alm Bomin pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB di area terminal Mandiraja turut Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegaratelah melakukan perbuatan meminta sejumlah uang pada Saksi Tri Anasfuri Bin Supriyadi dan Saksi Hamam Rusef Bin Agus Waginem sebagai uang sewa lahan berjualan sayur di Terminal Mandiraja;
- Bahwa pada mulanya di hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 00.15 WIB Saksi TRI ANASFURI Bin SUPRIYADI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN Bin AGUS WAGINEM datang ke area terminal Mandiraja untuk pertama kalinya berjualan sayuran lalu mereka berdua menggelar dagangan di area terminal tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa mendatangi lapak dagangan Saksi TRI ANASFURI sambil menyampaikan bahwa pedagang yang berjualan di area terminal Mandiraja harus membayar biaya kebersihan, biaya parkir,dan biaya lapak lalu Terdakwa pergi meninggalkan mereka berdua selanjutnya sekira jam 02.45 WIB setelah sepi pembeli, Saksi TRI ANASFURI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk bersama Saksi MEI BUDIONO Bin SARDJUMAT di depan pertokoan terminal Mandiraja lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TRI ANASFURI bahwa untuk bisa berjualan di area terminal Mandiraja, harus membayar uang parkir kepada Terdakwa yang ditarik untuk satu bulan sekaligus atau istilahnya adalah uang mangkal sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi TRI ANASFURI yang intinya Saksi TRI ANASFURI merasa keberatan dengan besaran uang yang diminta Terdakwa tersebut karena Saksi TRI ANASFURI baru pertama kali berjualan di area terminal Mandiraja dan biasanya biaya mangkal di pasar lain tidak sebesar itu namun Terdakwa kemudian

Halaman 15 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa apabila belum membayar, maka pedagang tidak diperbolehkan untuk menggelar dagangandi area terminal Mandiraja;

- Bahwa Terdakwa yang emosi karena Saksi TRI ANASFURI terus menerus menawarkan besaran uang mangkal tersebut kemudian dengan nada tinggi mengatakan kepada Saksi TRI ANASFURI “*ya nek ora mbayar, ya tak obrak-abrik trus tak usir*”(apabila tidak membayar, maka akan saya obrak-abrik dagangannya dan saya usir) sehingga Saksi TRI ANASFURI merasa khawatir dan takut Terdakwa akan mengobrak-abrik dagangannya dan tidak boleh berjualan di area terminal Mandiraja, lalu dengan terpaksa menyerahkan uang Rp450.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi TRI ANASFURI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN kembali ke lokasi berjualan dan mengemasi sisa dagangannya lalu pergi dari area terminal Mandiraja kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian yaitu Saksi TEDI PRASTAMA, S.H., yang sedang berpatroli di sekitar tempat tersebut sehingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan bersama barang bukti berupa uang sebesar Rp450.000,00 dan diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TRI ANASFURI Bin SUPRIYADI mengalami kerugian sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang memenuhi semua perbuatan Terdakwa yang terangkum dalam fakta yuridis di persidangan yaitu pada dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Halaman 16 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah seorang Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo*, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Teguh Priyanto Bin Alm Bomin yang identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa TEGUH PRIYANTO Bin Alm BOMIN, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para Saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa TEGUH PRIYANTO Bin Alm BOMIN, selanjutnya keterangan Para Saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 17 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu TEGUH PRIYANTO Bin Alm BOMIN, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum :

Bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari awal telah diniati atau direncanakan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan yang dilakukan baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak orang lain yang memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini berarti kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti sempit, pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa TEGUH PRIYANTO Bin AlmBOMIN pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB di area terminal Mandiraja turut Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegaratelah melakukan perbuatan meminta sejumlah uang pada Saksi Tri Anasfuri Bin Supriyadi dan Saksi Hamam Rusef Bin Agus Waginem sebagai uang sewa lahan berjualan sayur di Terminal Mandiraja;
- Bahwa pada mulanya di hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 00.15 WIB Saksi TRI ANASFURI Bin SUPRIYADI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN Bin AGUS WAGINEM datang ke area terminal Mandiraja untuk pertama kalinya berjualan sayuran lalu mereka berdua menggelar dagangan di area terminal tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa mendatangi lapak dagangan Saksi TRI ANASFURI sambil menyampaikan bahwa pedagang

Halaman 18 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjualan di area terminal Mandiraja harus membayar biaya kebersihan, biaya parkir, dan biaya lapak lalu Terdakwa pergi meninggalkan mereka berdua selanjutnya sekira jam 02.45 WIB setelah sepi pembeli, Saksi TRI ANASFURI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk bersama Saksi MEI BUDIONO Bin SARDJUMAT di depan pertokoan terminal Mandiraja lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TRI ANASFURI bahwa untuk bisa berjualan di area terminal Mandiraja, harus membayar uang parkir kepada Terdakwa yang ditarik untuk satu bulan sekaligus atau istilahnya adalah uang mangkal sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi TRI ANASFURI yang intinya Saksi TRI ANASFURI merasa keberatan dengan besaran uang yang diminta Terdakwa tersebut karena Saksi TRI ANASFURI baru pertama kali berjualan di area terminal Mandiraja dan biasanya biaya mangkal di pasar lain tidak sebesar itu namun Terdakwa kemudian mengatakan bahwa apabila belum membayar, maka pedagang tidak diperbolehkan untuk menggelar dagangandi area terminal Mandiraja;
- Bahwa Terdakwa yang emosi karena Saksi TRI ANASFURI terus menerus menawarkan besaran uang mangkal tersebut kemudian dengan nada tinggi mengatakan kepada Saksi TRI ANASFURI "ya nek ora mbayar, ya tak obrak-abrik trus tak usir"(apabila tidak membayar, maka akan saya obrak-abrik dagangannya dan saya usir) sehingga Saksi TRI ANASFURI merasa khawatir dan takut Terdakwa akan mengobrak-abrik dagangannya dan tidak boleh berjualan di area terminal Mandiraja, lalu dengan terpaksa menyerahkan uang Rp450.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi TRI ANASFURI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN kembali ke lokasi berjualan dan mengemasi sisa dagangannya lalu pergi dari area terminal Mandiraja kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian yaitu Saksi TEDI PRASTAMA, S.H., yang sedang berpatroli di sekitar tempat tersebut sehingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan bersama barang bukti berupa uang sebesar Rp 450.000,00 dan diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TRI ANASFURI Bin SUPRIYADI mengalami kerugian sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan :

Halaman 19 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan kekerasan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 KUHP, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Perluasannya pada Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman tersebut dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (SR. SIANTURI, S.H., 1983);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa TEGUH PRIYANTO Bin AlmBOMIN pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB di area terminal Mandiraja turut Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegaratelah melakukan perbuatan meminta sejumlah uang pada Saksi Tri Anasfuri Bin Supriyadi dan Saksi Hamam Rusef Bin Agus Waginem sebagai uang sewalah berjualan sayur di Terminal Mandiraja;
- Bahwa pada mulanya di hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 00.15 WIB Saksi TRI ANASFURI Bin SUPRIYADI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN Bin AGUS WAGINEM datang ke area terminal Mandiraja untuk pertama kalinya berjualan sayuran lalu mereka berdua menggelar dagangan di area terminal tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa mendatangi lapak dagangan Saksi TRI ANASFURI sambil menyampaikan bahwa pedagang yang berjualan di area terminal Mandiraja harus membayar biaya kebersihan, biaya parkir, dan biaya lapak lalu Terdakwa pergi meninggalkan mereka berdua selanjutnya sekira jam 02.45 WIB setelah sepi pembeli, Saksi TRI ANASFURI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk bersama Saksi MEI BUDIONO Bin SARDJUMAT di depan pertokoan terminal Mandiraja lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TRI ANASFURI bahwa untuk bisa berjualan di area terminal Mandiraja, harus membayar uang parkir kepada Terdakwa yang ditarik untuk satu bulan sekaligus atau istilahnya adalah uang mangkal sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi TRI ANASFURI yang intinya Saksi TRI ANASFURI merasa keberatan dengan besaran uang yang diminta Terdakwa tersebut karena Saksi TRI ANASFURI baru pertama kali berjualan di area terminal Mandiraja dan biasanya biaya mangkal di pasar lain tidak sebesar itu namun Terdakwa kemudian mengatakan bahwa apabila belum membayar, maka pedagang tidak diperbolehkan untuk menggelar dagangandi area terminal Mandiraja;
- Bahwa Terdakwa yang emosi karena Saksi TRI ANASFURI terus menerus menawarkan besaran uang mangkal tersebut kemudian dengan nada tinggi mengatakan kepada Saksi TRI ANASFURI "ya nek ora mbayar, ya tak obrak-abrik trus tak usir"(apabila tidak membayar, maka akan saya obrak-abrik dagangannya dan saya usir) sehingga Saksi TRI ANASFURI merasa khawatir dan takut Terdakwa akan mengobrak-abrik dagangannya dan tidak boleh berjualan di area terminal Mandiraja, lalu dengan terpaksa menyerahkan uang Rp 450.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi TRI ANASFURI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN kembali ke lokasi berjualan dan mengemasi sisa dagangannya lalu pergi dari area terminal Mandiraja kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian yaitu Saksi TEDI PRASTAMA, S.H., yang sedang berpatroli di sekitar tempat tersebut sehingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan bersama barang bukti berupa uang sebesar Rp. 450.000,00 dan diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TRI ANASFURI Bin SUPRIYADI mengalami kerugian sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berkaitan dengan unsur sebelumnya yakni dengan media kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap:

Halaman 21 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Teguh Priyanto Bin Alm Bomin pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB di area terminal Mandiraja turut Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegaratelah melakukan perbuatan meminta sejumlah uang pada Saksi Tri Anasfuri Bin Supriyadi dan Saksi Hamam Rusef Bin Agus Waginem sebagai uang sewa lahan berjualan sayur di Terminal Mandiraja;
- Bahwa pada mulanya di hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 00.15 WIB Saksi TRI ANASFURI Bin SUPRIYADI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN Bin AGUS WAGINEM datang ke area terminal Mandiraja untuk pertama kalinya berjualan sayuran lalu mereka berdua menggelar dagangan di area terminal tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa mendatangi lapak dagangan Saksi TRI ANASFURI sambil menyampaikan bahwa pedagang yang berjualan di area terminal Mandiraja harus membayar biaya kebersihan, biaya parkir, dan biaya lapak lalu Terdakwa pergi meninggalkan mereka berdua selanjutnya sekira jam 02.45 WIB setelah sepi pembeli, Saksi TRI ANASFURI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk bersama Saksi MEI BUDIONO Bin SARDJUMAT di depan pertokoan terminal Mandiraja lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TRI ANASFURI bahwa untuk bisa berjualan di area terminal Mandiraja, harus membayar uang parkir kepada Terdakwa yang ditarik untuk satu bulan sekaligus atau istilahnya adalah uang mangkal sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi TRI ANASFURI yang intinya Saksi TRI ANASFURI merasa keberatan dengan besaran uang yang diminta Terdakwa tersebut karena Saksi TRI ANASFURI baru pertama kali berjualan di area terminal Mandiraja dan biasanya biaya mangkal di pasar lain tidak sebesar itu namun Terdakwa kemudian mengatakan bahwa apabila belum membayar, maka pedagang tidak diperbolehkan untuk menggelar dagangandi area terminal Mandiraja;
- Bahwa Terdakwa yang emosi karena Saksi TRI ANASFURI terus menerus menawar besaran uang mangkal tersebut kemudian dengan nada tinggi mengatakan kepada Saksi TRI ANASFURI "ya nek ora mbayar, ya tak obrak-abrik trus tak usir"(apabila tidak membayar, maka akan saya obrak-abrik dagangannya dan saya usir) sehingga Saksi TRI ANASFURI merasa khawatir dan takut Terdakwa akan mengobrak-abrik dagangannya dan tidak boleh berjualan di area terminal Mandiraja, lalu dengan terpaksa menyerahkan uang Rp 450.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi TRI ANASFURI dan Saksi HAMAM RUSEF AKMALUDIN kembali ke lokasi berjualan dan mengemasi sisa dagangannya

Halaman 22 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pergi dari area terminal Mandiraja kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian yaitu Saksi TEDI PRASTAMA, S.H., yang sedang berpatroli di sekitar tempat tersebut sehingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan bersama barang bukti berupa uang sebesar Rp. 450.000,00 dan diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TRI ANASFURI Bin SUPRIYADI mengalami kerugian sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas, keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan milik Saksi Tri Anasfuri Bin Supriyadi, maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Saksi Tri Anasfuri Bin Supriyadi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 23 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa tersebut dengan mengingat maksud serta tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi untuk mengayomi masyarakat dan mendidik serta membina Terdakwa supaya jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya yang salah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan Terdakwa itu sendiri menurut hemat Majelis Hakim telah adil dan tepat serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Priyanto Bin Alm Bomin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dengan Kekuasaan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teguh Priyanto Bin Alm Bomin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Uang tunai sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi Tri Anasfuri Bin Supriyadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 oleh kami Rosana Irawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H, dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Maryoto, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 halaman - Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Purna Nugrahadi,S.H., M.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta Terdakwa di persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMI SUGIANTO, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARYOTO, S.H.